

## BAB VII

### PENUTUP

#### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Data kualitatif analisis kesiapan dalam Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Kabupaten Solok Selatan diketahui berdasarkan komponen input :
  - a. Kebijakan terhadap penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Kabupaten Solok Selatan dilakukan berdasarkan Permendagri No.61 tahun 2007 tentang Puskesmas dapat dikelola dengan pola Badan Layanan Umum Daerah, namun untuk peraturan pendukung berupa peraturan daerah mengenai pelaksanaannya belum ada.
  - b. Sumber daya manusia dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Kabupaten Solok Selatan diketahui BLUD yang direncanakan yaitu BLUD tunggal bukan BLUD masing-masing Puskesmas/penuh. Karena dalam persyaratannya untuk menjadi PPK BLUD penuh masing-masing puskesmas harus memiliki tenaga akuntan, sementara ketenagaan tersebut masih belum terpenuhi. Namun untuk BLUD UPTD tunggal yang dikelola dinas kesehatan dapat diterapkan karena


SDM Dinas Kesehatan untuk tenaga akuntansi terdapat sebanyak 3, sedangkan standarnya 1 orang tenaga akuntan sehingga bisa untuk BLUD UPTD tunggal.

- c. Pendanaan dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Kabupaten Solok Selatan diketahui pendanaan persiapan PPK BLUD dikelola oleh dinas kesehatan, pada tahun 2016 penganggaran berasal dari APBD dan ditambah dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang dialokasikan untuk BLUD Puskesmas.
  - d. Sarana dan prasarana masih ada yang belum memenuhi syarat berdasarkan Permenkes No 75 tahun 2014, selanjutnya untuk pengelolaan limbah sebagai salah satu syarat penerapan PPK BLUD puskesmas, dari sembilan Puskesmas di Kab. Solok Selatan, baru dua Puskesmas yang sudah mempunyai instalansi pengolahan limbah.
2. Data kualitatif analisis kesiapan dalam Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Kabupaten Solok Selatan diketahui berdasarkan komponen proses :
- a. Perencanaan pengelolaan BLUD pada tingkat puskesmas belum membentuk tim BLUD, visi misi yang ada di Puskesmas sendiri tidak terlepas dari visi misi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan dari Kementerian Kesehatan dan untuk standar pelayanan minimal Puskesmas masih mengacu pada Dinas kesehatan.

- b. Persyaratan substantif diketahui puskesmas melakukan penyelenggaraan pelayanan umum namun untuk penyelenggaran barang dan jasa pada saat ini berada pada tingkat dinas kesehatan. Jika dilihat dalam pengadaan barang masih ada distribusi ke puskesmas yang tidak merata, sehingga perlu dilakukan pengkajian untuk mengetahui kekurangan yang ada dan dilengkapi untuk memenuhi persyaratan menjadi BLUD. Dalam pengalokasian dana untuk pelayanan kepada masyarakat puskesmas dapat memanfaatkan dana alokasi khusus dari dana kapitasi yang dipergunakan untuk menunjang operasional puskesmas.
- c. Persyaratan teknis diketahui kinerja pelayanan di puskesmas telah baik. Secara keseluruhan Puskesmas mampu untuk melaksanakan PPK BLUD. Kinerja pelayanan dapat ditingkatkan dengan adanya PPK BLUD karena puskesmas dapat mengatur operasionalnya sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa menunggu keputusan dari dinas kesehatan, sehingga dapat menunjang pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk kinerja keuangan Puskesmas masih berdasarkan dinas kesehatan.
- d. Persyaratan administratif diketahui penilaian dokumen persyaratan administratif puskesmas Kab. Solok Selatan seluruh puskesmas memiliki hasil penilaian <60% yang berarti dokumen persyaratan administratif tidak memuaskan (ditolak).

3. Komponen Output (Kesiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Kab. Solok Selatan)

Kesiapan dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Kabupaten Solok Selatan diketahui secara keseluruhan puskesmas di Kab. Solok Selatan belum mampu untuk menerapkan PPK BLUD. Jika dilihat dari persyaratan sumber daya dari terlaksananya BLUD, Kab. Solok Selatan mampu untuk melaksanakan BLUD dengan pola menggabungkan seluruh puskesmas menjadi satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), berdasarkan dukungan dana telah mendapat dukungan dari anggaran dinas kesehatan, untuk sarana dan prasarana masih terdapat kendala dalam hal instalasi pengelolaan limbah yang masih belum seluruh puskesmas yang memilikinya. Oleh karena itu berdasarkan alokasi dana dari APBD provinsi digunakan untuk membantu pembuatan instalasi pengelolaan limbah di puskesmas.



## 7.2 Saran

1. Perlu membuat rancangan Peraturan Bupati tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan peraturan-peraturan daerah lainnya Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pola Tata Kelola dan Rencana Strategi Bisnis (RSB) serta Rencana Bisnis Anggaran

(RBA) yang dapat menunjang puskesmas Kab. Solok Selatan dalam menerapkan PPK BLUD dan setelah penerapan PPK BLUD.

2. Melakukan sosialisasi secara terus menerus dan menyeluruh kepada stakeholder sampai ke staf mengenai keuntungan yang akan diperoleh puskesmas setelah menerapkan PPK BLUD sehingga komitmen organisasi semakin meningkat untuk membantu puskesmas mencapai tujuannya untuk menerapkan PPK BLUD.
3. Penyediaan tenaga ahli akuntansi untuk pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan untuk kelanjutan puskesmas menjadi PPK BLUD penuh.
4. Dinas Kesehatan Kab. Solok Selatan perlu mengalokasikan dana untuk kegiatan pembentukan PPK BLUD.
5. Mendorong penganggaran pengadaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) bagi puskesmas yang belum memiliki sarana tersebut.
6. Puskesmas Kab. Solok Selatan perlu melengkapi dokumen persyaratan administratif dan meningkatkan kinerja pelayanan dengan manajemen yang baik.
7. Jika puskesmas tidak mampu untuk menjadi PPK BLUD maka perlu dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) khusus untuk PPK BLUD dengan pola menggabungkan seluruh puskesmas menjadi satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)